## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : Kd. 31.01.01/4/PP.01/ 737 / 2011

#### TENTANG

## PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

# KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

Menimbang

- Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kanto Dep. Agama Kab. Mamuju.
- Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lemburan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Keputusn Presiden Republik Indonesia Nomor. 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang. Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
- Propnsi Sulawesi Berat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor +422)
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
  Pembentukan Kanto Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.

Membaca

Usulan Permohonar / Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Madrasah Ibtidatayah AL-IKHWANUL MUHSININ Toangsang Desa Bonda Kec. Papalang Nomor: 027/PP-AL/IV/2011

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN Pertama

Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiya seperti

yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.

Kedua

 Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam dietum pertama diatas diberikan Status Sebagai MI " TERDAFTAR " dan diberikan

Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran surat

keputusan ini.

Ketiga

Apabila Penyeleggara Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputuan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan

sebagaimana mestinya.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima :

Surat Keputusan ini diberikan kepada Marasah Ibtidaiyah yang

bersangkutan untuk cipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Pada Tanggal : Mamuju

: 25 April 2011

SYAMSUL S.Ag, M.Pdc Nip. 19710412 199703 1 006

### LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU NOMOR: 737 TAHUN 2011 TANGGAL 25 April 2011

No.	NAMA MI	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	MIS AL-IKHWANUL MUHSININ	Toangsang Desa Bonda Kec. Papalang, Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	111 2 76 02 0020

Di Tetapkan

: Mamuju

Pada Tanggal : 25 April 2011

SYAMSUL, S.Ag, M.Pd (Nip. 19710412 199703 1 006